



**PENETAPAN**  
**Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**ABD. LATIF**, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 15 Januari 1971, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Jati, Kelurahan/Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 06 September 2022 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011104070561, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02082022-0052 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302011501710001 atas nama **ABD. LATIF**.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011104070561, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02082022-0052 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LT-02082022-0052 bernama ABD. LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 15 Januari 1971, tertanggal 03 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga Nomor: 7302030709210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-01082022-0049 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon ABD. LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 15 Januari 1971, seharusnya tertulis Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon ABDUL LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 05 Juli 1970.
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011104070561, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02082022-0052 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang semula tertulis ABD. LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 15 Januari 1971, dirubah menjadi ABDUL LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 05 Juli 1970, Karena Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu ABDUL LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 05 Juli 1970.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Passpor Nomor AA956139, Tertulis Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon ABDUL LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 05 Juli 1970.
7. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah ABDUL LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 05 Juli 1970, sebagaimana yang tertulis pada Passpor Nomor AA956139 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011104070561, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02082022-0052 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011104070561, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02082022-0052 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011104070561, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02082022-0052 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap Perkataan "Nama ABD. LATIF, tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 15 Januari 1971" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama ABDUL LATIF , tempat tanggal lahir di Gunung Jati, 05 Juli 1970," sebagaimana yang tertulis pada Passpor Nomor AA956139.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah membacakan dan disampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302011501710001 atas nama ABD. LATIF, lahir di Gunung Jati 15 Januari 1971, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 19 Februari 2013, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302011104070561 atas nama kepala keluarga ABD. LATIF, pada angka 1 tertulis Nama ABD. LATIF, tempat lahir Gunung Jati 15 Januari 1971, tanggal dikeluarkannya surat 26 Maret 2012, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-02082022-0052, lahir di Gunung Jati 15 Januari 1971, nama ABD. LATIF anak ke Lima Laki-laki dari ayah LEPU dan ibu TIKA, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 03 Agustus 2022, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy dari Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, a.n. ABDUL LATIF, diberi tanda P-4; Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi BUNGAEDAH binti KADIR., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi IKHWAN BAHAR, S.Pdi bin BARIKE., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemohon pernah ke Negara Malaysia tahun 2006 untuk bekerja dan memiliki Paspor dan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon saat bekerja di Negara Malaysia kemudian pindah tempat kerja dari perusahaan tempat kerja sebelumnya pemohon, sehingga pemohon menjadi pekerja ilegal karena Paspor pemohon ditahan oleh perusahaan asal pemohon bekerja pertama kali;
- Bahwa pemohon kemudian kembali ke Indonesia dengan cara ilegal pula;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 pemohon kemudian kembali ke Indonesia dan mengurus Dokumen Kependudukan dengan Data Kependudukan yang baru;
- Bahwa pemohon akan mengurus/mengajukan Paspor baru, tetapi kemudian diketahui bahwa pemohon sudah memiliki data paspor pada Kantor Imigrasi dan data tersebut berbeda dengan Dokumen dan data kependudukan baru Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang dahulu bernama ABD. LATIF lahir di Gunung Jati 15 Januari 1971, diubah menjadi ABDUL LATIF lahir di Gunung Jati 05 Juli 1970 dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-5 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Asli dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi BUNGAEDAH binti KADIR., dan 2. Saksi IKHWAN BAHAR, S.Pdi bin BARIKE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon dahulu pernah memiliki Paspor dengan nama ABDUL LATIF, tanggal lahir 05 Juli 1970 dan pemohon juga memiliki Dokumen kependudukan (KTP) atas nama dan data kependudukan sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat bekerja di Negara Malaysia, pemohon kemudian meninggalkan perusahaan awal pemohon bekerja di Negara Malaysia dan pindah ke Perusahaan Lain yang ada di Negara Malaysia sehingga paspor pemohon ditahan oleh perusahaan pertama pemohon bekerja, sehingga Pemohon menjadi pekerja ilegal;
3. Bahwa pada tahun 2009 pemohon kemudian kembali ke Indonesia dengan cara ilegal dan Pemohon kemudian mengurus Dokumen Kependudukan Baru, dengan Data Kependudukan yang berbeda dengan Dokumen dan Data Kependudukan pemohon sebelumnya;
4. Bahwa Pemohon kemudian akan membuat Paspor baru tetapi diketahui kalau pemohon sebelumnya telah pernah memiliki paspor dengan data yang ada di kantor Imigrasi terdahulu, berbeda dengan Dokumen dan Data Kependudukan Baru Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302011501710001 atas nama ABD. LATIF, lahir di Gunung Jati 15 Januari 1971, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 19 Februari 2013, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302011104070561 atas nama kepala keluarga ABD. LATIF, pada angka 1 tertulis Nama ABD. LATIF, tempat lahir Gunung Jati 15 Januari 1971, tanggal dikeluarkannya surat 26 Maret 2012, diberi tanda P.-2;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gunung Jati, RT : 001/RW : 001, Desa/Kelurahan Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten/Kota Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

*Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*

*Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

*Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Paspor untuk digunakan bekerja di Negara Malaysia dan Paspor Pemohon tersebut kemudian ditahan oleh pihak perusahaan tempat pemohon bekerja pertama kali karena pemohon meninggalkan perusahaan/berpindah perusahaan saat bekerja di Negara Malaysia sehingga pemohon menjadi pekerja ilegal dan pada tahun 2009 pemohon kemudian kembali ke Indonesia dengan cara ilegal pula dan kemudian di Indonesia mengurus Dokumen Kependudukan baru dengan data kependudukan yang baru pula;

Bahwa pemohon akan mengurus Paspor baru dan pada saat pemohon akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berdasarkan data Kantor Imigrasi diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki Paspor, dan Dokumen/data Kependudukan baru Pemohon yang ada sekarang berbeda dengan data sebelumnya ada pada Kantor Imigrasi. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri yang melakukan perubahan dokumen/data kependudukan atau identitas yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sehingga segala resiko atas perbuatan tersebut haruslah merupakan tanggung jawab dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin menerbitkan Paspor baru dan pada saat mengurus paspor baru di kantor Imigrasi, diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor dan identitas kependudukan baru pemohon berupa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran yang ada

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada identitas Data pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan (nama) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan atau penerbitan identitas baru/Data Kependudukan baru tanpa melalui prosedur hukum yang berdasarkan undang-undang dan apabila terjadi permasalahan pada data paspor pemohon oleh pihak imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi yang ditetapkan undang-undang sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, maka tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengubah data atau identitas pemohon pada identitas Data dan Dokumen Kependudukan Pemohon agar sesuai pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini karena karena kesalahan tersebut terjadi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah identitas kependudukan pemohon sebelumnya tanpa prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon di Tolak dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon ABD. LATIF untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon ABD. LATIF untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RODDING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara e-Litigasi.

**PANITERA PENGGANTI.**

**H A K I M.**

RODDING, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Blk